



PENETAPAN

Nomor 0013/Pdt.P/2018/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Pemohon I umur 58, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxx Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxx Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna, sebagai **Pemohon II**.

Pemohon III, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxx Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna, sebagai **Pemohon III**.

Pemohon IV, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxx Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, sebagai **Pemohon IV**.

Pemohon V, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di xx Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, sebagai **Pemohon V**.

Pemohon VI, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xx Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, sebagai **Pemohon VI**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan pelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar dan memeriksa para Pemohon di persidangan;

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2018/PA.Ntn



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna nomor 0013/Pdt.P/2018/PA.Ntn mengajukan Penetapan Ahli Waris atas pewaris xxx dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dari semasa pernikahan xxx dengan Pemohon I telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikauniai lima orang anak;
2. Bahwa xx meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2017 karena sakit;
3. Bahwa pada saat ini xx selaku istri dari Alm xxx berstatus janda;
4. Bahwa pada saat meninggalnya (Pewaris) ayah kandung dari Pewaris yang bernama xx telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 1967;
5. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan pengurusan Penutupan Buku Tabungan Bank BRI Unit Ranai a.n. xxx;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna berkenan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut;
7. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan
 - a. Pemohon I;
 - b. Pemohon II;
 - c. Pemohon III;
 - d. Pemohon IV;
 - e. Pemohon V;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2018/PA.Ntn



f. Pemohon VI;

sebagai Ahli Waris dari xx yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2017;

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

Atau, Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon III telah memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon V sebagaimana terdaftar pada Register Surat Kuasa pada Pengadilan Agama Natuna Nomor 02/SKKS/2018/PA.Ntn tanggal 9 April 2018;

Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan untuk sidang lanjutan ternyata Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III diwakili oleh Pemohon V, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI telah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya di persidangan para Pemohon sepakat untuk mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang kewarisan di antara orang-orang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon serta keterangan para Pemohon di persidangan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang secara relatif untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah bersepakat untuk mencabut permohonannya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan oleh karena itu perkaranya dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dinyatakan dicabut maka pemeriksaan perkara dapat dianggap selesai, dan oleh karenanya tidak perlu lagi dipertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang. No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0013/Pdt.P/2018/PA.Ntn dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Senin tanggal 9 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1439 Hijriah oleh Kami Drs. Darwin, S.H.,M.Sy sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Kusnoto, S.H.I., M.H.serta Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Drs. Ishak sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Drs. Darwin, S.H., M.Sy

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy

Panitera Sidang

Drs. Ishak

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.550.000,-
4.	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5.	Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)